

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan mengenai Pernikahan Anak Usia Dini di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura Kelas I B (Analisis Kelayakan dan Upaya Perlindungan Hukum) yaitu sebagai berikut :

1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas IB tentang kelayakan dan perlindungan hukum anak yang menikah di usia dini, umumnya memperhatikan hal-hal diantaranya fisik dan kesehatan mental, spiritual, ekonomi dan keseriusan. Kemudian dalam upaya perlindungan hukum Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, memunculkan inovasi sebagai bentuk pencegahan untuk menekan angka pernikahan usia dini. Diantaranya Program Pagar Sekolah (Program Pencegahan Pernikahan Usia Anak Melalui Sekolah) yang mana program ini menyasar usia anak sekolah bekerja sama dengan Forum Anak Daerah Kabupaten Banjar yang sederhananya untuk memberikan edukasi terkait dampak-dampak pernikahan usia dini dan Intan Baiduri (Ingin Terus Melayani - Pembinaan Bagi Anak dan Orang Tua Sebelum Pernikahan Dini).
2. Landasan yuridis Hakim dalam mengsehakan dispensasi nikah adalah semua syarat dan ketentuan telah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam isu pernikahan

anak usia dini. Kompetensi absolut mengadili perkara permohonan dispensasi kawin adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam, hal ini tertuang pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengaskan bahwa Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang.. Kemudian sebagai bentuk pencegahan pada Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Hakim wajib memberikan nasehat secara langsung dalam persidangan permohonan dispensasi kawin atau nikah kepada setiap pihak dalam persidangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya semua pihak turut andil dalam pencegahan pernikahan usia dini, karena pernikahan usia dini bukan hanya tanggung jawab Pengadilan Agama Martapura Kelas IB. Utamanya dalam hal ini orang tua, bahwa anak-anak yang dibawah usia pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan memiliki hak hidup dan hak pendidikan serta kebebasan dalam menentukan jalan hidup dan keinginannya.
2. Dirasa perlu untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada mereka yang menyuarakan bahwa lebih baik menikahkan anak di usia dini, yakni tokoh masyarakat yang seolah memberikan jalan pintas dengan pernikahan dibawah tangan. Dan akhirnya menimbulkan permasalahan baru kedepannya.